



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
TENTANG
PENYELANGGARAAN PELAYANAN
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANTAENG**

Nomor : W20-A19/509/HM.01.1/VII/2022

Nomor : 503/003/NK/VII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FIRLYANTI KOMALASARI : Selaku Ketua Pengadilan Agama MALLARANGAN Kabupaten Bantaeng** berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 127/KMA/SK/VI/2021, tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng, berkedudukan di Bantaeng bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Negeri Agama Bantaeng** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ILHAM SYAH AZIKIN : Selaku Bupati Bantaeng** Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-6108 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di Bantaeng bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Bantaeng**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf 1: Paraf 2:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik yang menjadi kewenangannya di Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas sebagai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantaeng.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Paraf 1: Paraf 2:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dalam konsep penyelenggaraan Mal dengan sistem berbasis elektronik.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan MPP Kabupaten Bantaeng dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi Pengadilan Agama serta mendekatkan pelayanan Pengadilan Agama kepada masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelayanan publik dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Informasi oleh Pengadilan Agama melalui Mal Pelayanan Publik;
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan dan Gugatan Mandiri oleh Pengadilan Agama melalui Mal Pelayanan Publik.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
 - a. Tugas PIHAK KESATU
 1. mendapatkan keamanan dan kenyamanan sebagai pemberi layanan.
 2. mendapatkan fasilitas yang sama dalam hal sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah.
 3. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU.
 4. mendapatkan fasilitas yang cukup berupa penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan

Paraf 1: Paraf 2:

b. Tanggung Jawab PIHAK KESATU:

1. menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur, waktu dan jam operasional pelayanan PIHAK KESATU pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.
2. menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melakukan pelayanan publik dan biaya operasional penyelenggaraan pelayanan.
3. mematuhi tata tertib, maklumat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.
4. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

a. Tugas PIHAK KEDUA:

1. mengoordinir penyediaan sumber daya manusia, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi pelayanan publik bagi kepentingan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. memastikan penyelenggaraan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai standar operasional prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.
4. memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada pelaksana yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

1. mengoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengunyalayanan.
2. memperlancar kegiatan dan/atau aktivitas pelaksanaan operasional pelayanan serta kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional.
3. menganggarkan dan membayarkan biaya pemeliharaan gedung, listrik, air, jaringan internet, dan telepon yang digunakan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
4. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran dan pendapatan PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab masing-masing, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini yang diberikan diantara PARA PIHAK, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faksimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada pihak lain dengan PARA PIHAK sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

a. Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng

Alamat : Jl. Andi Mannappiang No. 1, Kelurahan Lembang
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

Telepon : (0413) 21181/2525060

Email : bantaeng@pta-makassarkota.go.id

Website : <https://www.pa-bantaeng.go.id>

b. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng

Alamat : Jalan Kartini No. 2
Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan

Telepon : (0413) 23603

Email : ktptspbantaeng@gmail.com

dpmpmsp.bantaengkab@gmail.com

Website : <https://www.dpmpmsp.bantaengkab.go.id>

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat yang dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

Paraf 1: Paraf 2:

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan berlaku selama untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan berakhir.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya kewajiban PARA PIHAK yang belum selesai atau masih dalam pelaksanaan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepakatan secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar diluar kekuasaan PARA PIHAK dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah

Paraf 1: Paraf 2:

dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini (keadaan kahar).

- (3) Peristiwa Keadaan Kahar yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perianjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Bantaeng pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG



ILHAM SYAH AZIKIN
Bupati Bantaeng

PIHAK KESATU

KANTOR PENGADILAN AGAMA BANTAENG



FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN
Kepala Kantor

Paraf 1: Paraf 2: